



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 22 /KEP/M.PAN/4/2001

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Perawat Gigi untuk melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Perawat Gigi, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Memperhatikan : 1. Usulan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 32/Menkes-Kesos/I/2001 tanggal 12 Januari 2001;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor : K.26-30/V.3-6/18 tanggal 9 Pebruari 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA-GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekreiaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ncgara;

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perawat Gigi termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Perawat Gigi sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Perawat Gigi adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di Unit Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Perawat Gigi yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Perawat Gigi, dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi:
 - a. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0-5 tahun.
 - b. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0-5 tahun.
 - c. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia **6-14** tahun.
 - d. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia **6-14** tahun.
 - e. Persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok Usia > **15** tahun/masyarakat.
 - f. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia > **15** tahun/masyarakat.
 - g. Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien diklinik/ruang rawat inap.

- h. Pelaksanaan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - i. Menjadi Instruktur Klinik.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
- a. Membuat karya tulis atau karya ilmiah bidang kesehatan;
 - b. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Membuat buku pedoman/petunjuk teknis dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
4. Penunjang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi ;
- a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. Mengikuti seminar/lokakarya/delegasi ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi bidang perawat gigi;
 - d. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perawat gigi;
 - e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Perawat Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula;
 - b. Perawat Gigi Pelaksana;
 - c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan;
 - d. Perawat Gigi Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda , Golongan ruang II/a.
 - b. Perawat Gigi Pelaksana, terdiri dari;
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatus, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Perawat Gigi Pelaksana lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Perawat Gigi Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT.

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Perawat Gigi, sebagai berikut;
 - a. Perawat Gigi Pelaksana Pemula, yaitu :
 1. Menyusun Rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kcs. gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah).
 2. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia 0-5 tahun (pra sekolah)
 3. Membuat model untuk demonstrasi kesehatan gigi dan mulut
 4. Melakukan Sterilisasi peralatan kesehatan gigi (Hand-Instrument)
 5. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
 6. Melakukan pemeriksaan Oral debris kelompok usia 0-5 tahun (pra sekolah)
 7. Melakukan pemeriksaan calculus index anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
 8. Melakukan pemeriksaan Delayed, Missing, Filled - Teeth (DMF-T) anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
 9. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)

10. Melakukan disclosing solution anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
11. Melakukan pengolesan fluor pada gigi kelainan anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
12. Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
13. Menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
14. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 3
15. Melakukan komunikasi tera-peutik berupa nasehat, saran atau instruksi
16. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)
17. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ke Puskesmas.

b. Perawat Gigi Pelaksana, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6-14 tahun;
2. Melakukan penjangkaran kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 -14 tahun;
3. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
4. Membuat alat peraga penyuluhan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
5. Melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi terhadap penyimpanan alat-alat/Hand instrument;

6. Melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi dengan memberi oli pada alat-alat kesehatan gigi (dental unit, dental chair-);
7. Melakukan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
8. Melakukan pemeriksaan Oral Hygiene Index Symplied (OHIS);
9. Melakukan Pemeriksaan calculus index kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
10. Melakukan pemeriksaan Community Hygiene Index Symplified (CPITN);
11. Melakukan pemeriksaan DMF-T kelompok anak usia 6-14 tahun;
12. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/ bersama kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
13. Melakukan pengolesan disclosing kelompok anak usia 6-14 tahun;
14. Membimbing kumur-kumur fluor kelompok anak usia 6-14 tahun;
15. Melakukan pengolesan Fluor pada kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
16. Melakukan scalling supra gingiva;
17. Melakukan penambalan sementara kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
18. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 2;
19. Melakukan pit dan fitsure scalant kelompok anak usia 6 - 14 tahun;

20. Menerima konsultasi dari pasien masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
 21. Menerima konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
 22. Mengadakan konsultasi dengan/dan tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 - 14 tahun;
 23. Melakukan komunikasi terapeutik kelompok anak usia 6 - 14 tahun dalam bentuk nasihat, saran atau instruksi;
 24. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;
 25. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut anak usia 6 - 14 tahun;
 26. Mengadakan tugas limbah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambalan amalgam maupun sarana gigi;
 27. Mengadakan tugas limbah berupa pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi aneshi;
 28. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- c. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan, yaitu.
1. Menyusun Rencana Penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun;
 2. Menyusun materi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
 3. Membuat alat peraga penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;

4. Melakukan pembuatan brosur dan leaflet pelayanan asuhan kesehatan gigi pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
5. Melakukan persiapan dan perencanaan demonstrasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada usia > 15 tahun/masyarakat;
6. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
7. Melakukan pemeriksaan OHIS pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
8. Melakukan pemeriksaan calculus index pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
9. Melakukan pemeriksaan CPJTN pada masyarakat;
10. Melakukan Pemeriksaan DMF-T;
11. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
12. Melakukan pengolesan disclosing solution pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
13. Melakukan pengolesan fluor pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
14. Melakukan pit dan fissure sealant pada kelompok kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
15. Melakukan scaling supra gingiva kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
16. Melakukan penambalan sementara pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
17. Melakukan penambalan dengan metoda ART/ amalgam/sewarna gigi;

18. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 1;
 19. Menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 20. Menerima konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 21. Mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 22. Mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 23. Melakukan komunikasi terapeutik pada usia > 15 tahun/masyarakat;
 24. Melakukan demonstrasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 25. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar khusus;
 26. Melakukan tugas limbah berupa penambalan gigi dua bidang atau lebih dengan amalgam maupun tambalan berwarna gigi;
 27. Melakukan tugas limbah berupa pencabutan gigi permanent akar tunggal dengan infiltrasi anestesi;
- d. Perawat Gigi Penyelia, yaitu:
1. Melakukan Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien rawat inap;
 2. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pra tindakan operasi gigi/rahang/jaringan mukosa mulut;
 3. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pasca tindakan operasi/rahang jaringan mukosa mulut;

4. Melakukan scalling supra gingiva;
5. Melakukan penambalan amalgam satu bidang;
6. Melakukan penambalan glassssionomor satu bidang;
7. Melakukan pencabutan gigi presistensi;
8. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dalam bidang spesialis non bedah, spesialis bedah, spesialis non bedah kompleks, spesialis bedah kompleks;
9. Menilai Hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
10. Menguji pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
11. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan;
12. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan;
13. Mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut;
14. Melakukan pengamatan epidemiologi dan mulut;
15. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
16. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi Kader;
17. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi Perawat Gigi;
18. Melaksanakan Pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
19. Melaksanakan pembimbingan bagi siswa Sekolah Perawat Gigi dan Akademi Kesehatan Gigi.

- (2) Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), maka Perawat Gigi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya **dapat** melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan **tugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perawat Gigi yang melaksanakan **tugas** pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kesehatan diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** keputusan ini.
2. Perawat Gigi yang melaksanakan **tugas** pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dibawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari;

- a. Unsur utama;
 - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari;
- a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Perawat Gigi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang **harus dipenuhi** oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat **diangkat** dalam **jabatan** dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini dengan ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Perawat Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

- (3) Perawat Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Perawat Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Perawat Gigi oleh Tim Penilai dilakukan apabila berdasarkan perhitungan sementara, Perawat Gigi yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perawat Gigi yaitu :
- a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut Tim Penilai Rumah Saki/Unit Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat Institusi/Unit Pelayanan Keseliatan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - c. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Perawat Gigi Tingkat Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Penilai sebagai dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan kemampuan inenilai, jumlah dan lokasi Perawat Gigi yang dinilai.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota.
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh:
- a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan.
 - b. Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan untuk Tim Penilai Instansi.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah Perawat Gigi dan pejabat lain dengan ketentuan :
- a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah 3 (tiga) tahun.

- (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilaksanakan oleh Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilaksanakan oleh Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Keseliatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Perawat Gigi dilaksanakan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ikut dinilai, maka ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

1. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan untuk angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan masing-masing untuk Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Perawat Gigi Pelaksana

Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Propinsi.

4. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang inembidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat Gigi yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perawat Gigi ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dan disesuaikan dalam jabatan Perawat Gigi dengan ketentuan :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perawat Gigi seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Perawat Gigi didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara .

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perawat Gigi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pengatur Rawat Gigi D-I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda ,golongan ruang II/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan yelatihan fungsional pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dan memperoleh sertifikat;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perawat Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) ;
 - b. Memiliki pengalaman dalam bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Perawat Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila;

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c;

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ;
3. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perawat Gigi ;
4. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
6. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
7. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan.

Pasal 26

- (1) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Perawat Gigi yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perawat Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 1 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Perawat Gigi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 4 April 2001

MENTERI NEGARA

RENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PELAKSANA TUGAS,



Marsillam Simandjuntak
MARSILLAM SIMANDJUNTAK